



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 8 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2006
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN BENGKAYANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik mengalami perubahan yang mendasar tentang tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - b. bahwa pasal 9 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik maka tidak perlu dibuat Perda tersendiri tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2006 tentang bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Bengkayang sudah tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang baru maka perlu dicabut.;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
11. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2007;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

Dan

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI
KABUPATEN BENGKAYANG**

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2006 Nomor 16, seri d) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 16 Maret 2011

BUPATI BENGKAYANG,

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 23 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

KRISTIANUS ANYIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011 NOMOR 8

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 8 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2006
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN BENGKAYANG.**

I. UMUM

Sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Pendidikan Politik kepada Masyarakat ,implementasi dari Undang-undang sebagaimana dimaksud diatas maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada tanggal 4 Januari 2008 ,Peraturan, Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Di dalam pasal 9 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik maka tidak perlu dibuat PERDA tersendiri tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Partai Politik berhak memperoleh Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang sesuai dengan Permendagri Nomor 24 tahun 2009 sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada partai Politik, yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Bengkayang Hasil Pemilu Tahun 2009 yang penghitungannya berdasarkan perolehan suara.

Bantuan keuangan diberikan bertujuan untuk pelaksanaan pendidikan politik dan Operasional Sekretariat Partai Politik yang dapat menguatkan kelembagaan Partai Politik di Kabupaten Bengkayang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

. Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

